

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2022**

Nomor : 700/22-LHE/ITDA/III/2023

Tanggal : 27 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman 118 Rangkasbitung 42315

Telp : (0252) 203050 Fax : (0252) 203050

Email : inspektoratlebak@gmail.com Web : <http://inspektorat.lebakkab.go.id>

Rangkasbitung, 27 Maret 2023

Nomor : 700/22-1146/1074/111/2023.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022

K e p a d a :
Yth. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak
Di -
Rangkasbitung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan perihal tersebut di atas.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) aspek manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Indikator Kinerja Utama dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Lebak memperoleh nilai sebesar 82,46% dengan interpretasi predikat **A (Memuaskan)**. Hasil evaluasi tersebut

menggambarkan bahwa perangkat daerah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dievaluasi/Dinilai	Bobot	Nilai	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,43	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,31	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,94	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	24,29	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	81,97	82,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Secara singkat uraian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak mencapai target 100%, yaitu Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan salah satu dari Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Reviu berjenjang secara internal dalam penyusunan dokumen laporan kinerja belum dilakukan secara maksimal;
3. Pelaporan Kinerja belum menyajikan informasi faktor hambatan dalam mencapai sasaran dan atau indikator kinerja yang belum mencapai 100%, serta rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya; dan
4. Pengukuran kinerja dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian belum memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja harus didasarkan pada upaya perbaikan sebagaimana hasil evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan dan upaya perbaikan sebagaimana direkomendasikan pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Dalam penyusunan dokumen laporan kinerja harus dilakukan reviu secara berjenjang secara internal sehingga substansi dan permasalahan yang

dihadapi didasarkan pada data dan informasi yang telah disepakati bersama;

3. Perlu dirumuskan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut pemenuhan indikator kinerja yang belum mencapai target dengan parameter yang dapat terukur, dapat dicapai, sesuai tugas dan fungsi, serta target waktu yang ditentukan; dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam setiap langkah penyusunan Laporan Kinerja (dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi, google drive, google spreadsheet, dll).

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**



Dr. H. RUSITO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710110 199202 1 003

Tembusan :

Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan)